

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA LANGSA)

Tuti Meutia^{a*}, Sas Ade Ray^b, Yani Rizal^c

^{abc)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

^{*}Email: tuti_meutia@unsam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisi regresi linear berganda dan pembuktian hipotesis menggunakan uji t, uji F dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu: $Y = 3.431 + 0.077PPP - 0.152KMP + 0.233SP$. Hasil uji t diketahui pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{sig} 0,369 > 0.05$, kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{sig} 0,258 > 0.05$, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t_{sig} 0.015 < 0.05$. Dari hasil uji F diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa dengan nilai $F_{sig} 0.072 > 0.10$. Hasil analisi koefisien determinasi menunjukkan kontribusi variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa sebesar 0.041 atau 4.1% sementara sisanya 0.959 atau 95.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kualitas pelayanan, sosialisasi dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, awareness of paying taxes, and tax sanctions on taxpayer compliance (study on motorized vehicle taxpayers in Langsa City). The sampling technique used is simple random sampling technique. The number of samples in this study amounted to 100 respondents. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis and hypothesis proofing using t test, F test and coefficient of determination analysis. The results of the study obtained multiple linear regression equations, namely: $Y = 3.431 + 0.077PPP - 0.152KMP + 0.233SP$. The results of the t test show that the understanding of tax regulations has no significant effect on taxpayer compliance with a tsig value of $0.369 > 0.05$, awareness of paying taxes does not significantly affect taxpayer compliance with a tsig value of $0.258 > 0.05$, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance with a tsig value $0.015 < 0.05$. From the results of the F test, it is known that understanding of tax regulations, awareness of paying taxes, and tax sanctions simultaneously have no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Langsa City with Fsig value of $0.072 > 0.10$. The results of the analysis of the coefficient of determination show that the contribution of the variable understanding of tax regulations, awareness of paying taxes, and tax sanctions in influencing the compliance of motorized vehicle taxpayers in Langsa City is 0.041 or 4.1% while the remaining 0.959 or 95.9% is influenced by other variables not examined in this study such as service quality, socialization and so on.

Key Words: Understanding of Tax Regulations, Awareness of Paying Taxes, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013). Di Indonesia dalam hal melaksanakan pembangunan nasional, negara membutuhkan sumber dana yang cukup besar. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memerhatikan anggaran yang ada agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

Sektor pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama dalam membiayai pembangunan dan belanja negara. Sejak dimulainya *tax reform system* perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas bahwa *self assessment system* lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak (Najib, 2009).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah propinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Padahal, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan. Berikut ini dapat dilihat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tabel berikut:

Tabel 1: Jumlah Kendaraan Bermotor, Jumlah Kendaraan Yang Membayar PKB di Provinsi Aceh 2012 – 2018

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang membayar PKB	Persentase
2014	1.657.484	1.161.589	70 %
2015	1.688.138	1.180.407	70 %
2016	1.714.840	1.151.201	67 %
2017	1.803.509	1.129.269	63 %
2018	1.928.667	1.385.205	72 %

Sumber :SAMSAT Asal Keseluruhan

Pada tabel 1 dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Aceh dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 persentase kepatuhan dalam hal membayarkan pajak kendaraan bermotornya sebesar 70%. Pada tahun 2016 persentase kepatuhan menurun sebesar 67%. Pada tahun 2017 persentase kepatuhan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 63%. Pada tahun 2018 kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor terjadi peningkatan sebesar 72%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak masih kurang optimal karena masih ada tunggakan kendaraan bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak dan belum adanya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014). Pembangunan daerah di setiap kabupaten atau kota salah satunya di biayai melalui dana yang didapat dari pajak kendaraan bermotor. Sehingga pemungutan serta penerimaan pajak sangat penting dan harus dioptimalkan sebaik mungkin

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi perpajakan. Pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pemahaman peraturan perpajakan yang baik sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah yang menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013).

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat di lihat dari banyak perspektif: kecendrungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi. Menurut Nurmantu yang dikutip oleh Alviansyah (2011:31), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak hak pajak yang dia dapat.

Eliyani (1989) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Menurut Nugraheni dalam penelitian Masruroh (2013), indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Patuh membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan
2. Menghitung pajak terutang dengan benar
3. Tepat waktu membayar pajak

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Sudijono (2013) pemahan adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu di ketahui dan di ingat. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran wajib pajak yang mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalamnya sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut dan tidak takut terhadap sanksi yang diterima, sedangkan banyak pula di antara wajib pajak yang tahu dan memahami peraturan perpajakan tersebut tetapi mereka justru berusaha untuk mencari celah melakukan penghindaran pajak.

Resmi (2009) menyatakan bahwa solusi atas kasus tindak penggelapan atau penghindaran pajak adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Perpajakan beserta sanksinya kepada para pelanggar ketentuan pajak tersebut. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-114/PJ./2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman

peraturan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Menurut Nugaheni dalam penelitian Rahmadi (2014), indikator pemahaman peraturan perpajakan adalah:

1. Mengetahui dan memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar serta angsuran pajak sesuai Undang-Undang.
2. Mengetahui dan memahami tata cara pembayaran pajak.
3. Mengetahui dan memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran pajak adalah Wajib pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib Pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutanganya (Rahman, 2010).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Menurut Hardiningsih (2011:134), indikator kesadaran membayar pajak adalah:

1. Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pbenangunan negara.
2. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Sanksi Pajak

Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi atau ditaati. Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Isyatir, 2015). Menurut Mardiasmo (2013), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan di turuti, dipatuhi atau ditaati. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak

dikendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Sari dan Susanti, 2013).

Wajib pajak memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya (Mory, 2015). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Seluruh pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotornya setiap tahun. Tanggal dan besarnya pajak yang harus di bayarkan sudah tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Jika melebihi waktu dari tanggal yang sudah di tentukan, maka pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi berupa denda. Besaran denda yang di kenakan berbeda- beda, tergantung dari besar pajak kendaraan dan waktu keterlambatannya. Tetapi, cara perhitungannya tetap sama. Rumus menghitung denda pajak kendaraan bermotor adalah:

- Keterlambatan selama 2 bulan : $PKB \times 25\% \times \frac{2}{12} + \text{denda SWDKLLJ}$
- Keterlambatan selama 6 bulan : $PKB \times 25\% \times \frac{6}{12} + \text{denda SWDKLLJ}$
- Keterlambatan selama 1 tahun : $PKB \times 25\% \times \frac{12}{12} + \text{denda SWDKLLJ}$
- Keterlambatan 2 tahun: $2 \times PKB \times 25\% \times \frac{12}{12} + \text{denda SWDKLLJ}$

Keterangan :

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.36/PMK. 010/2008 serta No.37/PMK. 010/2008 tanggal 26 Februari 2008, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bagi kendaraan bermotor adalah sebesar Rp. 32.000. Berikut ini tabel tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) berdasarkan jenis kendaraan

Tabel 2: Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)


Gol	Jenis Kendaraan	Tarif SWDKLLJ	Kartu Dana/Sertifikat	Jumlah
A	Sepeda motor 50 cc kebawah, mobil ambulance, dan mobil pemadam kebakaran	0	3.000	3.000
B	Traktor, bulldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya	20.000	3.000	23.000
C1	Sepeda motor diatas 50 cc s/d 250cc dan kendaraan bermotor roda tiga	32.000	3.000	35.000
C2	Sepeda motor diatas 250 cc	80.000	3.000	83.000
DP	Pick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140.000	3.000	143.000
DU	Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc	70.000	3.000	73.000
EP	Bus dan microbus bukan kendaraan umum	150.000	3.000	153.000
EU	Bus dan microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1.600 cc	87.000	3.000	90.000
F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya	160.000	3.000	163.000

Menurut Nugroho (2014:6) indikator sanksi pajak adalah:

1. Sanksi pajak sangat di perlukan agar terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

- H₁: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H₂: Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H₄: Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian

Ruang lingkup penelitian yaitu pemahaman peraturan pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak serta kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan pada wajib pajak yang berada di Kota Langsa pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2019 - Februari 2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data di bagi menjadi 2 yaitu data kualitatif adalah data bersifat teori dan pada penelitian ini berupa kepatuhan terhadap wajib pajak di Kota Langsa dan data kuantitatif data berupa angka diperoleh dari hasil penelitian dan pada penelitian ini berupa pendapat responden yang dinilai dengan skala likert

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber yaitu data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil penelitian dan pada penelitian ini dengan cara penyebaran kuesioner pada sampel yang telah di tentukan dengan cara bertanya langsung dan memberi kuesioner dan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yaitu membaca buku milik sendiri maupun buku-buku dari perpustakaan Universitas Samudra, jurnal maupun artikel dari internet.

Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2014:173) populasi adalah keseluruhan subjek peneitian. Objek pada populasi di teliti lalu hasilnya di analisis, disimpulkan dan kesimpulannya berlaku untuk seluruh populasi. Populasi pada penelitian ini adalah para wajib pajak di Kota Langsa. Sampel diambil dengan teknik sampel *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada didalam populasi itu (Sugiono, 2012:118).

Menurut Roscoe “Ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500, selain itu bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti Roscoe (Sugiyono, 2012:129). Dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini diketahui jumlahnya, maka digunakan rumus slovin untuk menentukan besar sampel yang diambil dalam penelitian untuk memudahkan peneliti melakukan pengambilan data kuesioner. Rumusnya yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

- n : jumlah sampel
- N : populasi
- e : margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat di toleransi (ditentukan 10% atau 0.1)

Berdasarkan data dari SAMSAT yang berada di Kota Langsa hingga akhir 2018 tercatat sebanyak 86.118 Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka jumlah sampel untuk penelitian adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

$$n = \frac{86.118}{1 + 86.118 (0,1)^2}$$

$$n = 99,89 \rightarrow \text{dibulatkan menjadi} = 100$$

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Pernyataan yang di ajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu dimulai dari pendapat Sangat Setuju (SS) dengan angka 5 dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan angka 1. Perincian nilai angka yang diberikan adalah sebagai berikut:

- Angka 1 = Sangat tidak setuju (STS)
- Angka 2 = Tidak setuju (TS)
- Angka 3 = Kurang Setuju (KS)
- Angka 4 = Setuju (S)
- Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Metode Analisis Data

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Persamaan tersebut dikemukakan oleh Sugiyono (2012:277) dan dirumuskan dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : kepatuhan wajib pajak
- a : Konstanta
- b₁ b₂ b₃ : Koefisien regresi
- X₁ : Pemahaman peraturan perpajakan
- X₂ : Kesadaran membayar pajak
- X₃ : Sanksi pajak
- e : Tingkat Kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak), maka dilakukan analisis regresi linier berganda yang diolah melalui program SPSS dan hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3: Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.431	.679		5.052	.000
Pemahaman Peraturan Perpajakan	.077	.086	.090	.902	.369
Kesadaran Membayar Pajak	-.152	.134	-.115	-1.134	.259
Sanksi Pajak	.233	.094	.247	2.470	.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah (2020)

Dari hasil tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3.431 + 0.077X_1 - 0.152X_2 + 0.233X_3 + e$$

Persamaan regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 3.431 menunjukkan nilai kepatuhan membayar pajak apabila variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak bernilai tetap.
2. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, apabila pemahaman peraturan perpajakan mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0.077 dengan asumsi variabel kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak bernilai tetap.
3. Variabel Kesadaran Membayar Pajak (X_2) menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, apabila variabel kesadaran membayar pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak berkurang sebesar 0.152 dengan asumsi variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak bernilai tetap.
4. Variabel Sanksi Pajak (X_3) menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, apabila sanksi pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka keputusan pembelian bertambah sebesar 0.233 dengan asumsi variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak bernilai tetap.

Pembuktian Hipotesis

Uji t (Uji signifikansi parsial)

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan saksi pajak) secara parsial ataupun individu menerangkan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 3 dengan sig α 0.05 (5%). Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Hasil uji t diketahui nilai t_{sig} sebesar $0.369 > 0.05$ maka H_a ditolak, yang berarti bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan motor di Kota Langsa sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dikarenakan kebingungan pelaku wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa serta ketidaktahuan masyarakat akan berlakunya wajib pajak kendaraan bermotor yang berkaitan dengan tenggat waktu dan biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga banyak dari pelaku wajib pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi segala kewajiban pajak kendaraan bermotor yang mereka miliki. Hal itu dikarenakan tingkat pemahaman perpajakan yang rendah yang dimana wajib pajak tidak mengetahui fungsi dari pajak yang telah dibayarkan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan bertentangan dengan penelitian Wurianti dan Subardjo (2015) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Hasil uji t diketahui nilai t_{sig} sebesar $0.259 > 0.05$ maka H_a ditolak, yang berarti bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa sehingga hipotesis dalam penelitian ini

tidak terbukti kebenarannya. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Langsa dalam memenuhi wajib pajak yang dibebankan sehingga kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor terbilang rendah. Hal ini diakibatkan kurangnya keingintahuan wajib pajak dengan hal-hal yang menyangkut tentang fungsi dan kegunaan pajak sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun negara. Hasil ini berbeda/bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016), dan Wardani dan Rumiya (2017) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Hasil uji t diketahui nilai t_{sig} sebesar $0.015 < 0.05$ maka H_a diterima, yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Jati (2016) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan bertentangan dengan penelitian Kusuma dan Rumiya (2017) yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F yaitu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak) secara simultan ataupun bersama-sama menerangkan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4 ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.690	3	.230	2.412	.072 ^b
	Residual	9.157	96	.095		
	Total	9.848	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran_Membayar_Pajak

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Dari tabel 4 dapat diketahui nilai F_{sig} sebesar 0.072,. Oleh karena nilai $F_{sig} > sig. \alpha$ (0.05), maka H_a ditolak. Artinya pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut adalah tabel hasil perhitungan R^2 :

Tabel 5 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.265 ^a	.070	.041	.30885

Sumber: Data Primer, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 5 diatas terlihat nilai Adjusted R square sebesar 4.1%. Hal ini berarti kontribusi variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa sebesar 4.1%, sementara sisanya 95.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kualitas pelayanan, sosialisasi dan lain sebagainya.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hasil persamaan regresi linier berganda menunjukkan $Y = 3.431 + 0.077X_1 - 0.152X_2 + 0.233X_3 + e$. Konstanta sebesar 3.431 menunjukkan nilai kepatuhan wajib pajak apabila pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak bernilai tetap. Koefisien variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi (0.077 dan 0.233) dengan tanda positif, ini menunjukkan jika variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Koefisien variabel kesadaran membayar pajak (0.152) dengan tanda negatif ini menunjukkan jika variabel kesadaran membayar pajak dapat menurunkan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0.152.

Hasil uji t diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa dengan nilai $t_{sig.} 0.369 > 0.05$ dan hipotesis ditolak, kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa dengan nilai $t_{sig.} 0.259 > 0.05$ dan hipotesis ditolak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa dengan nilai $t_{sig.} 0.015 < 0.05$ dan hipotesis dapat diterima. Sementara hasil Uji F diketahui bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa dengan nilai $F_{sig.} 0.072 > 0.05$.

Hasil analisis koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa kontribusi variabel pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa sebesar 4.1%, sisanya sebesar 95.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kualitas pelayanan dan sosialisasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam meningkatkan penghasilan pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan para wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan mengurangi penunggakan pajak

yang sering terjadi agar terciptanya kepatuhan yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Berikutnya, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperluas variabel penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa agar dapat meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak dikarenakan variabel tersebut masih belum sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviansyah, Tri Palira. 2011. "Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Malang Utara)". **Skripsi Universitas Brawijaya**, Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyadi, I Made Wahyu Dan Jati, I Ketut. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. **E-Jurnal Akuntansi**. Vol.16 No. 3. Universitas Udayana.
- Carolina, Verani, Fortunata, Riana. 2013. "Tax Fairness Perception and Tax Compliance: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung. **Jurnal Infestasi**.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". **Dinamika Keuangan dan Perbankan**. Vol.3, No. 1, 126- 142.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang, dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). **Jurnal Perpajakan**. Vol. 8 No. 1
- Isyafir Isnaini Nur Anis. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. **Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan**. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kusuma Wardani, Dewi dan Rumiayatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). **Jurnal Akuntansi**. Vol.5 No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawinata Tamansiswa.
- Mardiasmo. 2013. **Perpajakan**. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mory, Septia. 2015. Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak Dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Persansingan UU Perpajakan. **Jurnal Akuntansi**. Fakultas Ekonomi Univesitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. **Jurnal Akuntansi Bisnis**. Vol.6.1-Jan 2011.

- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. **Jurnal Akuntansi**. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Rahayu, Siti. 2010. **Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahman, Abdul. 2010. **Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, Dan Perusahaan**. Jakarta: Nuansa.
- Sari, Yulian, Neri Susanti, dkk. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. **Jurnal Ekombis Review**. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.
- Siahaan, Marihot P. 2013. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta : Raja Grafindo
- Sudijono, Anas. 2013. **Pengantar Evaluasi Pendidikan**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung: CV Alfabeta
- Ummah, Muslikhatun. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. **Skripsi Akuntansi**. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.
- www.djpk.kemenkeu.go.id, diakses 13 September